



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 345.2/EQ.SHPK/VI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT PEERGEN INDONESIA
Alamat : Desa Ngabul RT 06 RW 02 Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 3025/1/IP-PB/PMA/2014 Tanggal 27 Oktober 2014
Produk : Furniture dari kayu
Kapasitas Produksi : 500.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.300 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **5 s.d 7 Juni 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Peergen
Indonesia Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
No. 177/EQC-VLK/VI/2016 yang berlaku sampai 16
Juni 2022 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 07 Juni 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
 - g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Deny Rachmansyah (Auditor)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. : PT. PEERGEN INDONESIA
 - b. Nomor & Tanggal SK : SK. Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3025/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 27 Oktober 2014, jenis produk : Furniture dengan kapasitas 500.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.300 M3/tahun.
 - c. Luas dan Lokasi : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara - Jawa Tengah. Luas 3.500 M2
 - d. Alamat kantor. : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara - Jawa Tengah.
 - e. Nomor telepon Nomor Fax :
E-mail :
 - f. Pengurus :
Direktur : Park Sang Kyu
Komisaris Utama : Park Jee Min.
Komisaris : Park Jee Hoon.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 8 Mei 2017 di ruang rapat PT Peergen Indonesia (PT PGI) – Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Peergen Indonesia, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8 – 10 Mei 2017, di Kantor dan pabrik PT Peergen (PT PGI) – Jepara. Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Mei 2017 di ruang rapat PT Peergen Indonesia (PT PGI) – Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Peergen Indonesia, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 31 Mei 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<p>1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, akta pendirian PT Peergen Indonesia diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawati S.H yang berkedudukan di Kabupaten Jepara dengan Akta Nomor : 13 tanggal 28 Mei 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-30220.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011.</p> <p>Akte perubahan berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Peergen Indonesia dengan Akta Nomor : 04 tanggal 25 September 2013 oleh Notaris Nuning Widyawati, S.H. Akte perubahan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.10-44292 tertanggal 25 Oktober 2013.</p>
<p>2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), dimana izin pemasaran maupun perdagangannya telah tercantum dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 3025/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/311/2016 tanggal 20 Desember 2016, dimana Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin Gangguan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.</p>
<p>4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100804 tanggal 29 Desember 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2021.</p>
<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen perpajakan yang meliputi NPWP</p>

		dengan Nomor : 31.364.702.6-516.000, terdaftar pada tanggal 04-08-2011; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-0002742ER/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 4 Agustus 2011; dan SPPKP Nomor : PEM-03550/WPJ.10/ KP.1303/2013 tanggal 3 Desember 2013. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup unyuk Kegiatan Meubel dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/74 tanggal 15 Februari 2012. Auditee telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup periode bulan Januari - Juni 2016 dan Periode Juli - Desember 2016 sesuai bukti tanda terima Laporan tanggal 7 Maret 2017.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 3025/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 27 Oktober 2014. Dalam Izin Prinsip tersebut diatur ketentuan bahwa jenis barang/jasa yang diproduksi berupa furniture dari kayu dengan kapasitas 500.000 Pcs atau setara dengan 1.300 M ³ . Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin prinsip dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak mendapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk pemenuhan barang mebel setengah jadi selama periode Mei 2016 sampai April 2017, Auditee telah menerima bahan baku setengah jadi sebanyak 19.341 unit dengan volume 792,5133 M ³ yang diberasal dari 37 pemasok, dimana sebagian besar dilengkapi PO. Dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku kayu bulat yang digunakan auditee bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan mebel setengah jadi yang diberasal dari 37 pemasok selama periode Mei 2016 sampai April 2017, telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Surat Jalan sebanyak 1.022 dokumen.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode Mei 2016 sampai April 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 1.022 dokumen. Serta dokumen Nota Angkutan dari sumber bahan baku yang digunakan untuk memproduksi furniture oleh pengrajin. Jumlah keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan dalam hal ini Surat jalan sesuai dengan Laporan Mutasi kayu pada periode yang sama. Pengrajin atau Auditee tidak membeli kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahan baku

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		Furniture setengah jadi yang diterima auditee berasal dari pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Namun setiap pengirimannya telah dilengkapi dengan DKP serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dari sumber bahan baku. Untuk pemeriksaan DKP, Auditee telah mempunyai prosedur pemeriksaan pemasok, Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dan membuat Laporan Pemeriksaan terhadap DKP yang diterima Sebagian pengrajin membeli bahan baku dari TPT maupun IUI yang telah ber-SLK.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah memiliki SLK dan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dalam pelaksanaan proses produksi telah mencatat seluruh proses baik, penerimaan, pemakaian dan hasil produksi serta stok hasil produksi, catatan dilakukan setiap hari dengan memakai pencatatan

		<p>manual dalam buku.</p> <p>Dalam seluruh pencatatan tercantum jumlah dan nama barang. Dengan tersedia tally sheet atau catatan penerimaan bahan baku mebel setengah jadi serta laporan produksi, sehingga hal dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p>
<p>31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi untuk periode bulan Mei 2016 sampai April 2017 telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) pada periode yang sama, dan proses produksi auditee berupa finishing sehingga tidak terdapat nilai rendemen, namun demikian terdapat hubunga yang logis antara input dan out put produksi.</p>
<p>32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksi auditee selama periode Mei 2016 sampai April 2017 telah sesuai dengan jenis produk dalam izin yaitu furniture dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yang tercantum dalam izin prinsip.</p>
<p>33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Applicable	<p>Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat laporan mutasi kayu berupa kayu unfinish dan kayu finish untuk periode Mei 2016 – April 2017, yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, serta terdapat kesetimbangan antara stok, penambahan serta pengurangan.</p>
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
<p>35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.</p>	Not Applicable	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	Not Applicable	<p>Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.</p>
<p>37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	Not Applicable	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Not Applicable	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	Not Applicable	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		

<p>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>		
<p>40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p>41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk mebel yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil prose finishing auditee sendiri. Sedangkan proses setengah jadinya oleh pemasok</p>
<p>42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor sebanyak 90 (Sembilan puluh) set. Informasi tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor selama periode bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 sebanyak 90 (sembilan puluh) set. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen <i>Invoice</i> yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 sebanyak 90 (Sembilan puluh) set, dimana informasi yang terdapat di dalam <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen <i>B/L</i> yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017 sebanyak 90 (Sembilan puluh) set, dimana informasi yang terdapat di dalam <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal selama periode bulan Mei 2016 sampai dengan April 2017, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-legal dalam pelaksanaan ekspor bulan Agustus 2016 sampai April 2017, sebanyak 67 dokumen untuk 67 pelaksanaan eksport, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan <i>Invoice</i> serta seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri. Untuk pengiriman ekspor periode bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2016 sebanyak 23 kali tidak</p>

		dilengkapi dengan dokumen V-legal sehubungan dengan terbitnya Permendag Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dimana produk ekspor auditee tidak wajib menggunakan V-legal.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Produk yang dihasilkan auditee tidak termasuk produk yang wajib dilakukan Verifikasi Teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jenis kayu yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu, Mahoni dimana berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah membubuhkan tanda V-legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Pembubuhan tanda V-legal pada, dokumen ekspor dan kemasan. Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Prosedur (K3) serta telah mempunyai personil penanggung jawab K3 yaitu Sdri. Yessika Gadhih Rahayu sesuai Surat Direktur Nomor : 03/SK/PI/2014 tanggal 26 November 2014.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki peralatan K3 yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan serta Alat Pelindung Diri sesuai dengan bagian pekerjaannya dan telah dipergunakan pada saat bekerja, serta peralatan P3K. Juga telah membuat jalur evakuasi sebagai arahan menuju titik kumpul
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja untuk periode bulan Juni 2015 – Mei 2016, yang dilaporkan oleh Adm Auditee, dimana dalam periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat kebijaksanaan berupa surat pernyataan Nomor : 21/PI/23/06/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2015 yang membolehkan karyawannya terlibat kegiatan serikat kerja di Perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 2016 sampai 2018 dan telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/117/2016 tanggal 30 Mei 2016, berlaku sampai 29 April 2018.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 171 orang yang terdiri terdiri dari 36 orang laki-laki dan 135 orang perempuan. Dan terdapat 10 orang tenaga kerja yang berumur dibawah 18 tahun saat mulai bekerja. Namun telah dilengkapi dengan surat ijin bekerja dari orang tua dan ditempatkan pada bagian yang tidak berisiko tinggi dan dalam pengawasan supervisor.</p>